



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 17 Mei 2024

Nomor : 125 B/S/XVIII.MDN/05/2024  
Lampiran : Dua eksemplar  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan  
Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  
Asahan Tahun Anggaran (TA) 2023

**Yth. Bupati Asahan  
Di  
Kisaran**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas LK Pemkab Asahan TA 2023 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Asahan dengan memperhatikan kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Asahan TA 2023 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu:

- a. Kekurangan volume dua paket pekerjaan gedung dan bangunan serta denda keterlambatan satu pekerjaan belum dikenakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR);
- b. Kekurangan volume lima paket pekerjaan jalan pada Dinas PUTR.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati, antara lain agar memerintahkan Kepala Dinas PUTR:

1. Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan belanja pada unit kerjanya;
2. Menginstruksikan PPK dan pengawas lapangan lebih cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;

3. Memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah, atas:
  - a. Jasa konsultansi sebesar Rp127.250.000,00;
  - b. Kekurangan volume pekerjaan gedung dan bangunan sebesar Rp93.635.607,73;
  - c. Kekurangan volume pekerjaan jalan sebesar Rp2.563.595.206,44;
4. Memproses potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.517.564.590,64 dan menyetorkan ke kas daerah;
5. Membentuk tim teknis untuk menilai kesesuaian mutu beton untuk dievaluasi dan memperhitungkan ketidaksesuaian pembayaran pekerjaan beton sesuai hasil pengujian.

Untuk jelasnya kami lampirkan LHP dimaksud, yaitu Laporan Nomor 41.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 dan Nomor 41.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024, bertanggal 16 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Asahan, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**

**Kepala Perwakilan,**



**Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**

**NIP 19691001 199603 1 001**

Tembusan:

Inspektur Kabupaten Asahan